

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Atas analisis pembahasan kasus pada bab sebelumnya dapat di tarik kesimpulan berupa :

1. Faktur Pajak yang terdapat perubahan data baik nomor, nama barang maupun nominal maka harus diterbitkannya Faktur Pajak Pengganti.
2. Faktur Pajak Pengganti dapat dibuat dalam jangka waktu 5 tahun sebelum masa daluarsa.
3. Atas Faktur Pajak Pengganti yang SPT Masanya belum dilaporkan maka tidak perlu untuk mengubah SPT Masa.
4. Faktur Pajak yang dibuat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan apabila di suatu hari nanti ditemukan kesalahan dan dilakukannya pemeriksaan maka Faktur Pajak tersebut dapat digolongkan sebagai Faktur Pajak yang tidak lengkap atau PKP dapat dianggap tidak melakukan atau tidak membuat Faktur Pajak.
5. PT. X sebagai Pengusaha Kena Pajak sudah melakukan pemungutan PPN dengan baik namun masih harus lebih memahami mengenai mekanisme pemungutan PPN sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

3.2 Saran

Atas penjelasan kasus tersebut penulis dapat menyarankan Terhadap Faktur Pajak Tidak Lengkap tersebut dapat dilakukan :

1. Apabila terjadi perubahan atau baru ditemukannya kesalahan data atas Faktur Pajak maupun dokumen lain yang berkesinambungan yang telah diterbitkan untuk segera diperbaiki, agar tidak menimbulkan sanksi atau hal yang tidak diinginkan kedepannya.
2. Sebaiknya perbaikan yang dilakukan terhadap Faktur Pajak Pengganti dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun sebelum masa pajak daluarsa.